

## Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia

Maria Regina Novita Nahak <sup>1)\*</sup>, Titiek Puji Astuti <sup>2)</sup>, Sugiarti <sup>3)</sup>

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Setia Budi

\*Corresponding Author: [novitanahak3@gmail.com](mailto:novitanahak3@gmail.com)

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes and parking taxes on local revenue of regencies and cities in Indonesia. The population in this study is the financial statements of regencies and cities throughout Indonesia. The sampling technique uses purposive sampling method and obtained 998 samples during 2 years of observation. The source of data uses in this study is secondary data in the form of district and city financial report documents that have been audited by the Supreme Audit Agency (BPK). The results shows that hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, and parking taxes has a positive effect on local revenue. This shows that the level of revenue obtained from local taxes can affect local revenue.*

**Keywords:** Local Own Revenue, Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and Parking Tax.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan Kabupaten dan Kota yang ada diseluruh Indonesia. Teknik penentuan sampel menggunakan metode Purposive sampling dan diperoleh 998 sampel selama 2 tahun pengamatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen laporan keuangan kabupaten dan kota yang sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai segala bentuk keperluan negara termasuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengelola perekonomian negara, karena salah satu penerimaan pemerintah terbesar berasal dari pajak (Bahmid dan Wahyudi, 2018). Salah satu sumber dana yang berperan dalam membiayai pengeluaran negara dalam hal ini melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib kepada daerah yang secara

sah oleh orang pribadi atau badan yang terutang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk kebutuhan daerah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah dari daerah itu sendiri. Pajak dipungut memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur yang digunakan untuk pembiayaan segala pengeluaran pemerintah dalam menunjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penerimaan dalam bidang perpajakan perlu ditingkatkan (Asmawati dan Hesti, 2021).

Pemerintah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai macam program pembangunan sudah dilakukan dalam melaksanakan serta menyelenggarakan pembangunan suatu daerah dan tentunya semua membutuhkan dana yang cukup besar, agar program-program yang direncanakan dalam daerah dapat terwujud. Dana yang digunakan bersumber dari daerahnya sendiri serta bantuan dari pemerintah pusat, karena itulah pemerintah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan. Salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari Pajak Daerah (Masitoh, Munawwaroh dan Nurlaela, 2018).

Pemungutan pajak daerah yang diperoleh dari berbagai sumber adalah hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah terus merangsang pengelolaan penerimaan daerah dengan berupaya menggali potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengelolaan keuangan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan pembangunan daerah baik dalam hal tata kelola dan infrastruktur yang tersedia. Upaya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam meningkatkan penerimaan daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di daerah menjadi salah satu penunjang pelayanan bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah dan menjadi faktor yang dapat merangsang penerimaan daerah. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan penataan pada tempat-tempat wisata yang ada agar dapat meningkatkan kunjungan dan minat dari wisatawan local maupun luar negeri. Peningkatan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pendapatan yang diterima daerah pada sektor pariwisata (Mulyani dan Sartika, 2019).

Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah kabupaten dan kota di Indonesia memiliki beberapa dampak positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah yang ada. Pajak daerah pada sektor pariwisata adalah pajak daerah yang memiliki potensi penerimaan yang sangat besar seiring dengan semakin diperhatikannya pembangunan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah dan menjadi faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan memiliki potensi pariwisata yang sangat besar didukung keindahan destinasi yang dimiliki menjadi daya Tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menikmati tempat wisata yang ada dan akomodasi seperti hotel, restoran, sarana hiburan dan juga tempat parkir sangat diperlukan. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah pada sektor pariwisata dan menjadi peluang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Candrasari dan Sutjipto, 2016).

Masalah terkait pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah daerah kabupaten dan kota terjadi karena pendapatan asli daerah yang diterima masih belum stabil setiap tahunnya sesuai dengan yang telah dianggarkan oleh pemerintah Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07% dan menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawan mencatat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2020 hanya sebesar Rp 250,3 triliun dan mengalami penurunan sebesar 5,3% dari tahun sebelumnya yaitu 2019 yang sebesar Rp 293,6 triliun. Menurunnya kondisi perekonomian dapat dilihat juga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah mengalami penurunan.

Fenomena di atas juga didukung oleh data Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten dan kota memiliki realisasi yang belum mencapai target yang ditetapkan merupakan dampak dari kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang relatif rendah. Hal ini yang mengakibatkan sumber-sumber pendapatan yang diterima daerah menjadi tidak mencapai target, dan sangat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena peranan dan kontribusi yang paling besar terhadap PAD diperoleh dari sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, dimana pengelolaan diserahkan kepada daerah itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan daerah dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi penentu terlaksananya pembangunan di daerah yaitu pajak daerah (Mulyadi dan Nawangsasi, 2020).

Penelitian mengenai pajak daerah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang masalah sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebesar apa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di Indonesia.

## **KAJIAN TEORI**

### **a. Teori Stewardship**

Pada penelitian ini digunakan teori penatalayanan atau biasa dikenal dengan Stewardship theory. Donaldson & Davis (1991) menjelaskan bahwa teori penatalayanan adalah situasi yang menggambarkan bahwa para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih focus pada tujuan sasaran hasil utama mereka yaitu kepentingan organisasi bukan kepentingan pribadi. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsinya sebagai pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Ada kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (public). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori stewardship (Anasta dan Nengsih, 2019).

### **b. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber pendapatan dari daerahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan dalam suatu daerah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti pajak

daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah juga merupakan penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang berwawasan desentralisasi (Sihombing, 2020).

**c. Pengertian Pajak Hotel**

Undang-undang No.10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pajak hotel adalah pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah badan usaha yang menawarkan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang meliputi motel, losmen, penginapan wisata, wisma tamu, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Objek pajak hotel dikenakan pada semua layanan yang disediakan oleh hotel saat checkout, termasuk layanan tambahan sebagai kelengkapan hotel yang harus memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan rekreasi. Subjek pajak hotel adalah orang perorangan atau badan yang bergerak dalam usaha perhotelan. Wajib pajak hotel adalah orang perorangan atau badan yang mengoperasikan hotel dengan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pajak yang dibayarkan atau yang harus dibayarkan ke hotel dan tarif pajaknya adalah 10%.

**d. Pengertian Pajak Restoran**

Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2021, Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Layanan yang disiapkan restoran merupakan objek pajak restoran. Layanan restoran yang disebutkan dalam ayat (1) termasuk penjualan makanan atau minuman untuk dikonsumsi oleh pembeli, terlepas dari apakah dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain. Subjek pajak restoran terdiri dari orang perseorangan atau badan yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada di restoran dikenakan pajak restoran, dan orang perseorangan atau badan yang menjalankan restoran atas otoritas perpajakan berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran disebut wajib pajak restoran dan tarif pajak yang ditentukan 10%.

**e. Pengertian Pajak Hiburan**

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021, Pajak hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan adalah setiap pertunjukan, permainan, dan tontonan yang dinikmati secara cuma-cuma dengan dipungut biaya.

Objek pajak hiburan yaitu pemberian hiburan dengan bayaran dan subjek pajak hiburan dikenakan pada orang pribadi atau masyarakat yang menonton dan menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan menjadi dasar penetapan pajak hiburan. Penetapan tarif pajaknya disesuaikan dengan jenis hiburan yang diatur dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah.

**f. Pengertian Pajak Parkir**

UU No. 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa, Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan pada penggunaan tempat parkir di luar jalan, yang disiapkan sebagai bagian dari kegiatan utama atau komersial, termasuk penyimpanan sepeda motor. Parkir adalah keadaan milik kendaraan yang tidak bersifat sementara dengan

objek pajaknya yaitu penyediaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan pokok maupun usaha, termasuk penyediaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor berbayar. Subje pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan memarkir kendaraan bermotor dan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan teori stewardship para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus pada tujuan organisasi. Tujuan organisasi pemerintah daerah ialah mensejahterakan rakyat dan pemerintah selaku steward harus mampu mengatur serta mengambil keputusan dalam mengelola hotel yang ada pada setiap daerah. Jika pemerintah mampu mengelola pajak hotel dengan baik berdasarkan hukum dan peraturan yang ada maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah tersebut pemerintah daerah telah berhasil dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri dilihat dari tingginya PAD yang diperoleh.

Penelitian Wahyuni dan Utara (2018) menjelaskan bahwa pajak hotel berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar tingkat penerimaan pajak hotel maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah karena besar kecilnya penerimaan pajak hotel sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pendapatan asli daerah (Ariyani, 2018). Menurut Rianto (2021) pajak hotel juga memiliki dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat disusun hipotesis yaitu:

H1: Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia

Berdasarkan teori stewardship mengasumsikan steward yang merupakan pemerintah daerah akan berusaha secara maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat selaku principal sesuai dengan teori stewardship. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki sehingga rakyat merasa puas terhadap kinerja yang dimiliki oleh pemerintah (steward). Besarnya pajak restoran yang diterima berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapartan asli daerah, jika tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh daerah semakin besar maka semakin besar pula modal yang dimiliki pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi.

Semakin banyaknya restoran yang didirikan bisa menjadi indikasi dalam meningkatkan PAD pada suatu daerah. Penjelasan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Olga dan Andayani (2021) yang menyatakan pajak restoran berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Monoarfa, Olilingo dan Santoso (2022) juga mempunyai pendapat yang sama bahwa pajak restoran berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat disusun hipotesis yaitu:

H2: Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia

Berdasarkan teori stewardship bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Steward merupakan pemerintah daerah yang memiliki kepentingan dalam mengatur serta mengambil keputusan mengenai pengelolaan pajak hiburan



agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan serta pelayanan yang maksimal kepada principal. Upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini tentunya dapat memberikan kesan tersendiri atas kepuasan masyarakat dengan melihat kinerja yang dimiliki oleh pemerintah sesuai dengan teori stewardship. Pemerintah daerah diminta untuk berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah agar setiap tujuan yang ada dapat tercapai (Olga dan Andayani, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bahmid dan Wahyudi (2018) menyatakan bahwa pajak hiburan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika pajak hiburan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Setiawan, Priatna dan Rohimah (2021) juga mempunyai pendapat yang sama bahwa pajak hiburan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat disusun hipotesis yaitu: H3: Diduga Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia

Berdasarkan teori stewardship para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus pada tujuan organisasi. Pemerintah selaku steward harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola serta memanfaatkan pajak parkir yang diperoleh dari masyarakat dengan baik karena sumber pendapatan daerah yang diperoleh dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah memungut pajak parkir kepada masyarakat atau badan untuk digunakan kembali dalam membiayai kepentingan pemerintahan dan masyarakat menyetorkan pajak kepada pemerintah untuk digunakan sebaik-baiknya dalam mencapai kepentingan bersama sesuai dengan teori stewardship. Jika penerimaan yang diterima daerah semakin tinggi, maka semakin tinggi pula peluang untuk membangun perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat (Sartika dan Andre, 2020).

Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh, Mufidah dan Susyanti (2017), Pratama (2021) mengenai pajak parkir menunjukkan bahwa pajak parkir berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat disusun hipotesis yaitu:

H4: Diduga Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana data diperoleh dalam penelitian ini diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk memastikan kemampuan dengan mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti dalam situasi tertentu (Reza dan Achmad, 2021). Sumber data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang sudah diaudit oleh BPK periode 2019-2020 (Alvira, Pan dan Rizal, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Indonesia periode 2019-2020. Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi dengan memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap dapat mewakili untuk diteliti. Teknik penentuan sampel

yang digunakan pada penelitian ini adalah Purposive sampling, Kriteria-kriteria sampel pada penelitian ini yaitu: (1) Laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK periode 2019-2020, (2) Laporan Keuangan pemerintah daerah yang menyediakan data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. Dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari empat pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teknik analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, analisis regresi panel dan alat analisis yang dipakai untuk mengolah data pada penelitian ini yakni Microsoft Excel dan perangkat lunak Eviews.

## HASIL PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang diuji secara statistik deskriptif.

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik deskriptif pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel PAD nilai tertinggi yang dihasilkan adalah Rp. 45.707.400.003.802 yang ditemukan pada DKI Jakarta periode 2019, dan nilai terendahnya sebesar Rp. 23.036.859.909 yang ditemukan pada Kabupaten Bengkulu Tengah. Nilai tertinggi PAD periode 2020 adalah Rp. 45.796.257.267, dan nilai terendah sebesar Rp. 23.343.267.690. Nilai rata-rata PAD pada data penelitian sebesar 490 miliar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 2.47 Milyar.

Variabel Pajak Hotel nilai tertinggi yang dihasilkan adalah Rp. 2.469.152.695.978 yang ditemukan pada Kabupaten Badung periode 2019, dan nilai terendah sebesar Rp. 1.941.600 yang ditemukan pada Kabupaten Seluma. Nilai tertinggi Pajak Hotel periode 2020 sebesar Rp. 670.803.395.200, dan nilai terendah sebesar Rp. 100.000 yang ditemukan pada Kabupaten Kaur. Nilai rata-rata Pajak Hotel pada data penelitian sebesar 19.1 Milyar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 135 Milyar.

Variabel Pajak Restoran nilai tertinggi yang dihasilkan adalah Rp. 3.608.461.673.620 yang ditemukan pada DKI Jakarta periode 2019, dan nilai terendah sebesar Rp. 249.556 yang ditemukan pada Kabupaten Sorong Selatan. Nilai tertinggi Pajak Restoran periode 2020 sebesar Rp. 1.935.159.453.084 yang ditemukan pada DKI Jakarta, nilai terendah sebesar Rp. 29.061.200 yang ditemukan pada Kabupaten Mukomuko. Nilai rata-rata Pajak Restoran pada data penelitian sebesar 32.1 Milyar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 179 Milyar.

Variabel Pajak Hiburan nilai tertinggi yang dihasilkan adalah Rp. 859.061.073.573 yang ditemukan pada DKI Jakarta periode 2019, nilai terendah sebesar Rp. 160.000 yang ditemukan pada Kabupaten Banggai Laut periode 2019. Nilai tertinggi Pajak Hiburan periode 2020 sebesar Rp. 220.233.785.282 pada DKI Jakarta dan nilai terendahnya sebesar Rp. 90.000 yang ditemukan di Kabupaten Solok. Nilai rata-rata Pajak Hiburan pada data penelitian sebesar 5.45 Milyar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 38.1 Milyar.

Variabel Pajak Parkir nilai tertinggi yang dihasilkan adalah Rp. 532.242.383.070 yang ditemukan pada DKI Jakarta periode 2019, nilai terendah sebesar Rp. 200.000 yang ditemukan pada Kabupaten Dharmasraya periode 2019. Nilai tertinggi Pajak Parkir periode 2020 sebesar Rp. 335.892.300.849 yang ditemukan di DKI Jakarta dan nilai terendahnya sebesar Rp. 241.250 yang

ditemukan pada Kabupaten Situbondo. Nilai rata-rata Pajak Parkir pada data penelitian sebesar 3.82 Milyar Rupiah dengan standar deviasi sebesar 27.1 Milyar.

### **Uji Asumsi Klasik**

Pada uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokolerasi dan uji heteroskedastisitas. Setelah dilakukan uji normalitas didapat hasil bahwa data berdistribusi normal. Pada uji multikolinieritas didapat hasil bebas dari masalah multikolinieritas. Pada uji heteroskedastisitas didapat hasil tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada uji autokolerasi didapat hasil tidak terjadi gejala autokorelasi.

### **Pemilihan Model Regresi Data Panel**

Regresi data panel dilakukan dengan menguji tiga model analisis yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Untuk menentukan model yang tepat dalam penelitian ini maka harus melakukan beberapa pengujian. Dengan menggunakan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Langrange Multiplier ini dapat menentukan manakah model data panel yang tepat untuk digunakan diantara Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model.

### **Hasil Uji Chow**

Uji chow dilakukan untuk menguji manakah model data panel yang tepat untuk digunakan dalam penelitian diantara Fixed Effect Model (FEM) atau Common Effect Model (CEM).

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada uji chow menunjukkan bahwa nilai probability pada cross-section Chy-square kurang dari 0,05 dan nilai probability pada cross-section F sebesar 0,0000 yang artinya kurang dari 0,05. Dari hasil uji chow yang diperoleh ini dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang tepat untuk di pilih adalah fixed effect model.

### **Hasil Uji Hausman**

Hasil yang diperoleh dari uji chow menunjukkan bahwa Fixed Effect Model yang dipilih, jadi langkah selanjutnya yang digunakan adalah uji hausman. Uji hausman ini dilakukan untuk membandingkan manakah model yang cocok untuk digunakan antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada Uji Hausman, menyatakan nilai probability cross-section random sebesar 0,0000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga model estimasi yang tepat adalah fixed effect.

### **Hasil Analisis Regresi Data Panel**

Pada penelitian ini model estimasi dalam menganalisis model regresi yang sesuai adalah Fixed Effect Model. Tujuan daripada dilakukannya regresi data panel ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh positif, negatif atau tidak berpengaruh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

### **Hasil Uji Hipotesis**

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat di ketahui sebagai berikut:



### **Uji Signifikansi (Uji F)**

Tujuan uji F ini untuk menentukan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan nilai F statistic sebesar 310.877 dengan signifikansi sebesar 0,000000 yang berarti kurang dari 0,05, dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir semuanya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### **Uji Parsial (Uji t)**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil yang di peroleh diketahui nilai coefficient pajak hotel sebesar 11,14957 dengan nilai probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05 artinya pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai coefficient pajak restoran sebesar 2,731465 dengan nilai probability 0,0340 lebih kecil dari 0,05 artinya pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai coefficient pajak hiburan sebesar 20,18155 dengan nilai probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05, artinya pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Nilai coefficient pajak parkir sebesar 39,41621 dengan nilai probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05 artinya pajak parkir berpengaruh positif terhadap variabel pendapatan asli daerah.

### **Uji Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen pada suatu penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat diketahui adjusted R-Square adalah sebesar 0,994 atau 99,4% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir mampu menjelaskan variabel PAD sebesar 99,4% dan 0,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diuji dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak hotel memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ , dengan demikian  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship yang menyatakan bahwa jumlah pemungutan pajak hotel yang semakin besar dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah karena pajak hotel berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan semakin banyak pembangunan hotel di Indonesia seiring dengan semakin banyaknya tempat wisata sehingga dapat meningkatkan minat para wisatawan untuk melakukan kunjungan pada tempat wisata yang ada dan memberi peluang bagi pelaku usaha untuk terus membuka jasa penginapan berupa hotel untuk menampung wisatawan yang ingin beristirahat. Dengan banyaknya jumlah hotel yang ada ini dapat membantu meningkatkan penerimaan hotel dan mampu mengotimalkan pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajarty, Fatahurrzak dan Asmaul (2020), Wahyuni dan Utara (2018), Mulyani, Dasuki dan Amnah (2022), Rianto (2021), Sitompul, Sofyan, dan Chairul (2014) yang menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## 2. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran memiliki nilai probabilitas  $0,0340 < 0,05$  dengan demikian H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship bahwa penerimaan pajak restoran dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat ditunjuk dengan semakin bertambahnya jumlah restoran yang ada di daerah kabupaten dan kota di Indonesia yang banyak diminati konsumen dengan beraneka ragam masakan yang dapat menarik konsumen untuk membelinya sehingga pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak restoran akan terus meningkat dan didukung oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena pembebanan pajak restoran berasal dari konsumen. Perkembangan usaha restoran yang semakin meningkat dapat mencerminkan tingginya penerimaan pajak restoran dan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah (Karo dan Samuel, 2021).

Hasil penelitian selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul, Sofyan dan Chairul (2014), Purnama, Sunarya dan Amalo (2021), Mulyadi dan Nawangsasi (2020), Siregar dan Kusmilawaty (2022), Mulyana dan Budianingsih (2019) yang menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## 3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hiburan memiliki nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$  dengan demikian H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori stewardship yang menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah akan meningkat apabila industri hiburan yang ada dapat dikelola dengan baik. Subjek pajak hiburan adalah jumlah penonton yang menonton dan menikmati hiburan yang ada. Salah satu motif wisatawan mengunjungi tempat wisata yang ada untuk menikmati hiburan yang ada dalam objek wisata. Semakin banyak jumlah pengunjung akan meningkatkan pajak hiburan. Hal inilah yang mengakibatkan pajak hiburan terus mengalami peningkatan dan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian yang diperoleh setara dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma, Subagyo dan Fathoni (2018), Biringkanae dan Tammu (2021), Widodo dan Guritno (2017), Afrizal dan Suhono (2021), Kurniawan (2021) yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## 4. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak parkir memiliki nilai probabilitasnya  $0,0000 < 0,05$  dengan demikian H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh teori stewardship yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak parkir menjadi faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan bertambahnya penyediaan tempat parkir, baik yang dimiliki badan maupun pribadi maka tingkat kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan dan membayar pajak sudah cukup maksimal. Hal ini memberikan gambaran bahwa Badan Pendapatan Daerah telah optimal dalam mengelola penerimaan dari sektor pajak daerah, khususnya penerimaan pajak parkir.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufidah dan Susyanti (2017), Pujihastuti dan Tahwin (2016), Pratama (2021), Arifin, Firman dan Peby (2022), Pramesti dan Nugraha (2020) yang menyatakan bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan pada penelitian adalah Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat saran untuk penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya yaitu disarankan untuk menambah semua pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang ada dilaporan keuangan sehingga dapat mengetahui pajak daerah mana yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Eko. 2021. The Effect of Entertainment Tax, Advertisement Tax, and Road Lighting Tax Against Local Revenue in Karawang Regency. *International Journal Accounting Tax and Business*, Vol 2, No. 2.
- Alvira, Tezza, Pan Budi Marwoto, dan Rizal Ruben Manullang. 2019. Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, Vol 7, No. 2, 34-40.
- Anasta, Lawe, dan Nengsih Nengsih. 2019. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, Vol 12, No.1, 50-55.
- Arbila, Nurul, Asnidar Asnidar, dan Safuridar Safuridar. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol 2, No. 4, 240-249.
- Arifin, Nur Rizqi, Firman Aryansyah, dan Peby Nur Fauzi. 2022. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019). *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, Vol 3, No. 3, 761-766.
- Ariyani, Afifah, Fitri Yetti, dan Noegrahini Lastiningsih. 2018. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, Vol 13, No.1, 58-69.
- Asmawati, Asmawati, dan Hesti Hesti. 2021. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kotribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Berau. *Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)*, Vol 5, No. 1, 10-21.
- Bahmid, Nabila Suha, dan Herry Wahyudi. 2018. Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 18, No.1.

- Basuki, A. T. (2016). Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews). Sleman (ID), Danisa Media.
- Biringkanae, Astriwati, dan Rahma Gusmawati Tammu. 2021. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, Vol 4, No. 1, 19-25.
- Candrasari, Anita, dan Sutjipto Ngumar. 2016. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, Vol 5, No. .2.
- Charisma, Nindya Dana, Subagyo Subagyo, dan Moh Zuhri Fathoni. 2018. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri. *Cahaya Aktiva*, Vol 8, No. 1, 43-51.
- Erawati, Teguh, dan Miftah Hurohman. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Periode 2013-2015). *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol 1, No. 2.
- Fajarty, Mayora, Fatahurrizak Fatahurrizak, dan Asmaul Husna. 2020. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. *Student Online Journal (SOJ) UMRah-Ekonomi*, Vol 1 No. 2, 228-239.
- Fikri, Zainul, Daya Ronny Malavia Mardani. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen Vol.6*, No.1.
- Gegara Pandemi Covid-19, Penerimaan Asli Daerah Turun 5,3 Persen di 2020  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4460943/gegara-pandemi-covid-19-penerimaan-asli-daerah-turun-53-persen-di-2020>
- Kurniawan, Reza, dan Endang Susilawati. 2021. Rasio Kontribusi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol 7, No. 1, 1939-1950.
- Martini, Rita, Sovi Julianda Wahya, dan Eka Jumarni Fithri. 2022. The Role of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes for the Local Revenue in South Sumatera. *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2021 (iCAST-SS 2021)*. Atlantis Press.
- Masitoh, Ilmadina Munawwaroh Siti Nurlaela Endang. 2018. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta. 123-13.
- Monika, Risseu Rizkia. 2022. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Deviden. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, Vol 1, No. 2, 184-204.
- Monoarfa, Megafatma, Fahrudin Zain Olilingo, dan Ivan Rahmat Santoso. 2022. Analysis of the Effect of Entertainment Tax, Hotel Tax and Restaurant Tax on Regional Original Income (PAD) in Gorontalo City 2014-2018. *European Journal of Research Development and Sustainability*, Vol 3, No. 1, 84-87.
- Mufidah, Asma, dan Jeni Susyanti. 2017 Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol 6, No. 02.
- Mulyadi, Mulyadi, dan Endah Nawangsasi. 2020. Upaya Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta. *ADVANCE*, Vol 7, No. 2, 86-100.
- Mulyana, Asep, dan Risma Budianingsih. 2019. Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Vol 5, No. 1, 1371-1382.
- Mulyani, Fitrah, dan Dewi Sartika. 2019. Potensi Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol 21, No.1, 62-74.

- Mulyani, Hani Sri, Tito Marta Sugema Dasuki, dan Nani Amnah. 2022. Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Berdasarkan Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, Vol 3, No.1, 241-258.
- Nurmasari, Iffa. 2018. Pengaruh rasio keuangan dan pertumbuhan pendapatan terhadap return saham pada perusahaan perkebunan di bursa efek indonesia 2010-2017. *Jurnal Sekuritas*, Vol 2, No. 1, 20-31.
- Olga, Muhamad Adyatma, dan Sari Andayani. 2021. Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011–2018. *Jurnal Proaksi*, Vol 8, No. 2, 523-536.
- Pamuji, Wahyu, dan Willy Abdillah. 2014. Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, Vol 1, No. 02, 149-159.
- Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/bacaartikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pramesti, Hernawati, dan Basuki Nugraha. 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta (Tax on Local Revenue in Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol 16, 294-300.
- Pratama, Ridho, Ernadhi Sudarmanto, dan Tiara Timuriana. 2021. Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, Vol 6, No. 4.
- Pujihastuti, Elly Lilis, dan Muhammad Tahwin. 2016. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *JAB (Jurnal Akuntansi dan Bisnis)*, Vol 2, No. 02.
- Purnama, Maria, Herni Sunarya, dan Fitriingsi Amalo. 2021. Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran dan Pajak Reklame serta Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018. *Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Kupang*, Vol 8, No. 2, 50-65.
- Rianto, Joko. 2021. Pengaruh Pajak Hotel, Restoran dan Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). *Ekonomi Bisnis*, Vol 27, No. 2, 754-762.
- Sartika, Dewi, Suci Ramadhani, dan Andre Ilyas. 2020. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, Vol 22, No. 1, 22-31.
- Setiawan, Djodi, Husaeri Priatna, dan Anita Dwi Rohimah. 2021. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *AKURATJ Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, Vol 12, No. 3, 1-12.
- Sihombing, Halomoan. 2020. Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Economics and Business*, Vol 1, No. 2, 65-75.
- Siregar, Alda Amelia, and Kusmilawaty Kusmilawaty. 2022. Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 6, No. 1, 57-68.
- Sitompul, Asnita, Sofyan Syahnur, dan Chairul Ichsan. 2014. The Role Of Hotel and Restaurant Taxes and Its Effect On Banda Aceh's Local Own Source Revenue. *Aceh International Journal of Social Science*, Vol 3, No. 1.



- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, Dede. 2017. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4, No. 2, 139-144.
- Utomo, Marsudi Margo. 2017. Pengaruh Retribusi Pasar dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya. *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 2, No. 01.
- Wahyuni, Arnida, dan Rinie Utara. 2018. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 18, No. 1, 1-11.
- Wandirah, Ayu, dan I. Made Dwita Atmaja. 2013. Pengaruh Kredit Simpan Pinjam terhadap Pendapatan Koperasi pada Koperasi Tani Satya Jaya Keloncing Periode 2006–2011. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 2, No. 1.
- Widodo, Wahyu Indro, dan Bambang Guritno. 2017. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen (JVM)*, Vol 2, No. 2.